BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pegadaian

Perusahaan umum (Perum) pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan yang dipimpin oleh suatu direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada mentri.

2.1.1 Tujuan Pegadaian

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.1.2 Tugas Pokok Pegadaian

Tugas pokok perum pegadaian adalahmenyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dnegan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri.

2.2 Pengertian Gadai

Menurut pasal 1150 KUH Perdata

> "**Gadai** adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada

siberpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk mengelola barang tersebut yang dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan".

Berdasarkan pasal 1331 KUH Perdata

"**Gadai** adalah segala kebendaan siberpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".

Sedangkan gadai menurut Drs Thomas Suyatno didalam buku dasar-dasar perkreditan edisi ketiga

"**Gadai** adalah hak kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak freperensi kepada debitur terhadap kreditur lainnya ".

2.2.1 Tujuan Pemberian Gadai

A. Untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat tidak terjerat dalam praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tak wajar lainnya.
B. Digunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.

1. Hak-hak pemegang gadai :
 a. Menahan barang yang dijaminkan sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
 b. Mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau minta perantara hakim.
 c. Berhak meminta ganti biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.
 d. Berhak menggadaikan lagi barang jaminan itu.
2. Kewajiban-kewajiban sipemegang gadai.
 a. Bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan, jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 b. Harus memberi tahu kepada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang jaminan.
 c. Harus memberi tahu perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berpiutang.

2.2.3 Sifat Dari Gadai

Sifat dari Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata meliputi :

1. Memberikan jaminan yaitu untuk menjamin pembayaran kembali dari uang peminjaman tersebut, dimana hak menguasai dari barang tersebut tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati, atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan.

2. Accessoir yaitu merupakan tambahan jasa dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang
3. Tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagai hak gadai itu tidak dihapus dengan membayar atas benda sebagai dari hutang, dalam hal ini gadai tetap melekat.

2.3 Pengertian Kredit

2.3.1 Arti Kredit

Didalam masyarakat sekarang ini pada umumnya kredit diartikan suatu pinjaman, sedangkan yang sebenarnya kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth). Oleh karena itu kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Dalam hubungan tersebut diatas, UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan defenisi kredit sebagai berikut.

> "**Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

M. Rachmat Firdaus SE (dalam bukunya Teori dan Analisa Kredit) menyatakan pengertian kredit.

> "**Kredit** adalah adanya kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu"

Sedangkan kredit dalam arti ekonomi :

> "**Kredit** adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat suatu sifat yang mutlak daripada kredit, yaitu faktor waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi yang dilakukan oleh dua faktor yaitu yang meminjamkan (kreditur) dan pihak peminjam (debitur).

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, walaupun pengertian kredit yang dijelaskannya berbeda-beda namun kiranya dapat kita simpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang disediakan untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Orang atau badan tersebut disebut kreditur.
b. Adanya fihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Fihak ini lajim disebut debitur.
c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.

d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur pada saat pembayaran kembali dari debitur.

f. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung unsur resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan yang lainnya.

2.3.3 Fungsi Kredit

Fungsi dari kredit adalah penundaan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

2.3.4 Tujuan Kredit

A. Kredit menurut tujuan penggunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia

2. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (utility of form), faedah

karena tempat (utility of place), faedah karena waktu (utikity of time), dan faedah karena pemilik (owner/possesion utility)

Kredit produktif ini terdiri atas :

a. Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan utnuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama seperti mesin-mesin, bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.
b. Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi.

 Misalnya : Untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya
c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

Mengenai kredit produktif ini khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara berkembang.

Secara umum kredit infestasi ditujukan untuk :

- Pendirian baru yaitu andaikata bank memberikan kredit investasi untuk pembelian barang-barang modal tahan lama bagi perusahaan yang baru didirikan.
- Modernisasi, yaitu andaikata suatu perusahaan meningkatkan kemampuan atau kapasitas mesin dan peralatannya disesuaikan dengan kebutuhan masa kini.
- Rehabilitasi, yaitu apabila perusahaan memulihkan kembali kemampuan perusahaannya, misalnya dengan memperbaiki bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.
- Perluasan adalah apabila perusahaan mengadakan peningkatan produksi dengan menambah bangunan, mesin-mesin dan peralatan lainnya.

Di Indonesia kredit infestasi yang banyak digunakan adalah Kredit Infestasi Kecil (KIK), yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna membiayai barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.

Mengenai modal kerja salah satu yang paling banyak digunakan yaitu Kredit Modal Kerja Permanent (KMKP), disamping keditkredit modal kerja yang berskala menengah dan besar. KMKP itu sendiri adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna

pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus menerus ntuk kelancaran usaha.

B. Tujuan Kredit Pegadaian

Kredit yang diperoleh dari Perum Pegadaian, pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

2.4 Barang Jaminan

2.4.1 Pengertian Barang Jaminan

Barang jaminan adalah barang-barang milik nasabah yang merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi barang Jaminan

Tujuan barang jaminan bagi suatu Pegadaian adalah sebagai jaminan bagi pihak yang berpiutang terhadap Pegadaian, apabila pihak yang berpiutang tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan disita oleh Pegadaian.

Sedangkan fungsi dari barang jaminan itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman serta untuk menghindari segala kerugian yang akan diderita oleh pihak Pegadaian.

2.4.3 Jenis Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang perorangan yang membutuhkan kredit.

Oleh karena itu Perum Pegadaian untuk melaksanakan pemberian kredit tersebut membagi jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Jenis-jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan. yaitu :

1. Perhiasan terbuat dari emas, platina, batu permata, intan, dan berlian
2. Elektronik, TV, radio, laserdisk, kulkas, mesin cuci, komputer, dan lain-lain
3. Kendaraan bermotor, mobil, motor, dan sepeda yang masih layak dipakai
4. Peralatan rumah tangga, blender, mixer, dan lain-lain.